



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI IV
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW.5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-4547/PB.2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada *Online Monitoring* (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)

30 Mei 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan peluncuran IKPA pada OM SPAN dan penggunaannya sebagai dasar perhitungan IKU, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan IKPA sebagai ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penjelasan dan formula perhitungan sebagaimana terlampir.
2. IKPA dimaksud merupakan salah satu alat movev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker, serta sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kementerian hingga KPPN dengan target capaian minimal sebesar 80%.
3. IKPA sebagai alat movev dan pembinaan pelaksanaan anggaran, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. IKPA telah terintegrasi ke dalam OM SPAN dan telah diluncurkan oleh Dirjen Perbendaharaan pada tanggal 16 Mei 2018 kepada seluruh K/L. Melalui menu tersebut, kinerja satker dapat dipantau secara periodik oleh Kanwil DJPb, KPPN, dan satker terkait.
 - b. Nilai IKPA pada OM SPAN dirilis secara triwulanan dengan ketentuan untuk tingkat Kanwil DJPb oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan untuk tingkat KPPN oleh Kanwil DJPb.
 - c. Berdasarkan hasil rilis IKPA dimaksud, Kanwil DJPb dan KPPN agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.
 - d. Untuk menjaga dan mencapai nilai IKPA yang optimal, Kanwil DJPb dan KPPN agar menyampaikan informasi mengenai pengintegrasian IKPA ke dalam OM SPAN kepada satker di wilayah kerjanya dan melakukan langkah-langkah peningkatan capaian IKPA sebagai berikut:
 - 1) Menghimbau satker untuk melakukan revisi DIPA secara selektif, meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya, mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
 - 2) Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, dan menghindari adanya dispensasi SPM.
 - 3) Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan, dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM LS Non Belanja Pegawai.
 - 4) Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD harian, dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian.
 - e. Untuk menghindari pengajuan keberatan atas nilai IKPA oleh K/L dan satker, KPPN diminta agar tertib melakukan verifikasi data kontrak yang diajukan oleh satker dan segera **upload** data kontrak yang sudah benar dan lengkap ke SPAN, serta segera melakukan **approve** atas LPJ Bendahara yang sudah lengkap dan benar pada aplikasi SPRINT.

4. Terkait dengan IKPA sebagai dasar perhitungan IKU, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Saat ini, data IKPA yang ditampilkan pada aplikasi OM SPAN dihasilkan dari formula perhitungan yang berbeda dengan formula perhitungan sebagaimana dijelaskan dalam manual IKU yang telah ditetapkan oleh pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Dalam rangka penyelarasan, akan dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap formula perhitungan nilai IKPA yang digunakan dalam manual IKU mengikuti formula yang digunakan dalam aplikasi OM SPAN, sehingga capaian IKU dapat diambil secara langsung dari nilai IKPA yang terdapat dalam OM SPAN.
 - c. Formula perhitungan IKU yang telah disesuaikan tersebut akan berlaku dan digunakan mulai Triwulan II Tahun 2018. Penjelasan detil terkait hal dimaksud akan disampaikan melalui rilis atau surat resmi mengenai perubahan manual IKU yang diterbitkan oleh pengelola IKU Ditjen Perbendaharaan, dhi. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan cq. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
5. Apabila terdapat pertanyaan dan permasalahan terkait dengan hal ini, agar menggunakan layanan *helpdesk* DJPb melalui alamat di <https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id>.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

Direktur,

Didyk Choiroel
NIP 197104161992011001



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

METODE PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran kinerja dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pembobotan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

A. Pembobotan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Kriteria	Keterangan
1.	Revisi DIPA	Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap).	$\left(\frac{\sum \text{Revisi DIPA}}{\sum \text{DIPA}} \right)$	5	sesuai dengan frekuensi Nilai Kinerja = $(100 / \text{Rasio Revisi DIPA})$	Tingginya frekuensi revisi DIPA mencerminkan adanya ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dan kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran yang berpengaruh pada tertundanya kegiatan yang telah rencanakan.
2.	Deviasi Halaman III DIPA	Dihitung berdasarkan rata-rata gap perbulan antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan.	$\text{Rata - rata} = \frac{((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA}))}{(\text{Perencanaan Hal III DIPA})}$	5	sesuai dengan rasio Rata-rata Deviasi Halaman III DIPA Nilai Kinerja = $(100 - \text{rasio})$	Rencana penarikan dana menjadi acuan perencanaan manajemen kas Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana akan memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik.
3.	Pengelolaan UP	Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data	$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$	10	sesuai dengan rasio GUP yang tepat waktu Nilai Kinerja = Sesuai kalkulasi rasio GUP tepat waktu	Pembayaran tagihan kepada penerima hak dapat dilakukan dengan Uang Persediaan (UP). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan UP ditunjukkan dengan tingkat ketepatan waktu revolving UP paling lambat 1 bulan (30 hari).

No	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Kriteria		Keterangan
4.	Rekon LPJ Bendahara	Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN.	$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	5	sesuai dengan rasio lpi tepat waktu Nilai Kinerja = Sesuai kalkulasi rasio LPJ tepat waktu		Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara menunjukkan tingkat kepatuhan penatausahaan transaksi-transaksi APBN melalui Bendahara dan berjalannya fungsi pengendalian/kontrol yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas penatausahaan Bendahara
5.	Data Kontrak	Dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.	$\left(\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \right) \times 100$	10	sesuai dengan rasio data kontrak yang tepat waktu Nilai Kinerja = Sesuai kalkulasi rasio data kontrak tepat waktu		Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat Satker mengajukan permintaan pembayarannya.
6.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data.	$\left(\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \right) \times 100$	20	sesuai dengan rasio tagihan tepat waktu Nilai Kinerja = Sesuai kalkulasi rasio penyelesaian tagihan tepat waktu		Penyelesaian Tagihan mencerminkan progres pelaksanaan kegiatan belanja pemerintah pada K/L. Percepatan penyelesaian tagihan akan meningkatkan penyerapan anggaran.
7.	Penyerapan Anggaran	Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran KL adalah 15% (triwulan I); 40% (triwulan II); 60% (triwulan III); 90% (triwulan IV), sehingga untuk K/L dengan tingkat realisasi mulai dan lebih dari target ke atas diberikan nilai maksimal.	$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$	20	<div>(a) ≥ target</div> <div>(b) < target</div>	<div>100</div> <div>Sesuai dengan rasio penyerapan anggaran x 100</div>	Penyerapan anggaran mencerminkan progress pelaksanaan kegiatan pada K/L. Realisasi anggaran akan berdampak pada <i>multiplier effect</i> atas belanja pemerintah pada tahun anggaran berkenaan.